

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Pelaksanaan Ujian Sertifikat Kompetensi Keahlian (UKK)

No. SK : (SUPM) Waiheru

Persyaratan

1. Memiliki Bukti kompeten terhadap materi yang akan di uji baik berupa sertifikat, ijazah atau transkrip nilai
2. Membawa Pass Foto uk. 3x4 (berwarna)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru



1. Siswa SMK/Peserta umum melakukan pendaftaran
2. Siswa SMK/Peserta Umum melapor ke bagian layanan, humas, dan ketua TUK
3. Kepala SMK dan Kepala SUPM menandatangani berita acara serah terima siswa SMK, Peserta umum diserahkan ke wakasek kesiswaan, selanjutnya tinggal di asrama
4. Siswa SMK/peserta umum melaksanakan kegiatan asesment
5. Penutupan dan penyerahan sertifikat
6. Pengisian Kuisisioner dan Evaluasi

Waktu Penyelesaian

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan Ujian Sertifikat Kompetensi Keahlian (UKK) mengacu pada Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan besaran biaya Sertifikat Kompetensi Keahlian (UKK) : Rp.25.000/hari/orang

Produk Pelayanan

1. Sertifikat UKK

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung pada ruang layanan SUPM Waiheru Ambon, yang beralamat di JL. Laksdya Leo Wattimena Km.16 atau dapat juga melalui online dengan cara mengakses layanan SP4N LAPOR link: Lapor.go.id (SUPM Negeri Waiheru Ambon)